



Kuesioner Penyusunan Matriks PMTB Tahun 2015



- ❖ Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:
 1. Data biaya ijin mendirikan bangunan menurut jenis bangunan.
 2. Data luas bangunan/konstruksi yang akan dibangun.
- ❖ **Dasar Hukum :**
 1. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan UU No. 16 tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
 2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, pasal 21.
 3. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
 4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik).
 5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi
- ❖ **Batas Waktu Pengisian :**
Mohon lengkapi informasi yang dibutuhkan dan kirimkan ke BPS selambat-lambatnya 30 Mei 2015
- ❖ **Layanan Informasi :**
Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :
BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri
Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233
- ❖ **Contact Person**
Mufti Swaghara (mufti@bps.go.id), Dyah Sundari (sundari@bps.go.id)

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi	
2. Kabupaten	
3. Nama Instansi	
4. Alamat Instansi	
5. Tanggal Pencacahan	



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah.

Rincian (1). Isikan nama provinsi.

Rincian (2). Isikan nama kabupaten.

Rincian (3). Isikan nama instansi.

Rincian (4). Isikan alamat instansi.

Rincian (5). Isikan tanggal pencacahan.

BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kolom (1). **Klasifikasi Bangunan** dibagi menurut fungsi berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh PEMDA.

Rincian (1). **Fungsi I** terdiri dari: Rumah tinggal

Rincian (2). **Fungsi II** terdiri dari: Bangunan sarana pendidikan, sosial, dan olahraga.

Rincian (3). **Fungsi III** terdiri dari:

- Usaha Dagang
- Kios
- Mini Market
- Supermarket
- Perkantoran
- Bioskop
- Rumah Kos
- Cucian Mobil
- Bangunan lain yang sejenis baik permanen maupun semi permanen

Rincian (4). **Fungsi IV** terdiri dari: Tempat industri yang meliputi:

- Pabrik dan atau tempat pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi
- Bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen

Rincian (5). **Fungsi V** terdiri dari: Bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen, tidak permanen maupun semi permanen.

Selain bangunan menurut fungsi diatas terdapat bangunan lain-lain yang menjadi dasar pungutan retribusi daerah, seperti:

- Bangunan pagar
- Halaman Parkir
- Lantai Jemur
- Teras
- Kolam Penampungan Air Limbah
- Bangunan Pemancar Radio, TV, Tower, Menara PLN
- Bangunan Pemancar Telepon Seluler
- Kolam Renang
- Bangunan Konstruksi/Tiang Pancang Reklame

Kolom (2). **Jumlah Permohonan yang Disetujui**

Jumlah Biaya yang Diterima Dinas

Kolom (3). *Advice Planning*

Kolom (4). IMB

Kolom (5). Ijin Penggunaan Bangunan untuk Usaha

CATATAN:

Untuk Data Tahun 2013 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2014. Tujuannya untuk memverifikasi ulang data tahun 2013 apabila terjadi perubahan data.

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2014

[illegible]

[illegible]

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data perusahaan



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage : <http://www.bps.go.id>

E-mail: bpshq@bps.go.id